



GUBERNUR JAMBI
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf w angka 1 dan angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dipandang perlu untuk menyelenggarakan pengelolaan perpustakaan Provinsi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Perpustakaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 700);
13. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

dan

GUBERNUR JAMBI

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Perpustakaan Provinsi adalah Perpustakaan Daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan Pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di Kota Jambi.
5. Penyelenggaraan Perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan perpustakaan.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, rekreasi para pemustaka.
7. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
8. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurang- kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
9. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi.
10. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
11. Perpustakaan Sekolah adalah perpustakaan yang berada pada lembaga pendidikan sekolah, yang merupakan bagian integral dari sekolah yang bersangkutan yang merupakan sumber belajar yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah.
12. Perpustakaan Digital adalah pengembangan Perpustakaan berbasis teknologi, informasi dan komunikasi.
13. Tenaga Perpustakaan adalah setiap orang yang bekerja di perpustakaan baik pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan.

14. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
15. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
16. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
17. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
18. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan.
19. Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
20. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
21. Dewan Perpustakaan adalah Dewan Perpustakaan Provinsi Jambi.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.
23. Koleksi Deposit adalah koleksi hasil serah simpan karya cetak dan/atau karya rekam dari penerbit dan pengusaha rekaman, di Jambi dan tentang Jambi.
24. Bibliografi Daerah adalah daftar bahan Pustaka Daerah, baik yang dicetak maupun direkam yang disusun menurut abjad tertentu.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi :

- a. hak, kewajiban, dan kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. penyerahan karya cetak dan karya rekam;
- c. standar nasional perpustakaan;
- d. pembinaan perpustakaan meliputi:
 1. pengelolaan perpustakaan tingkat Provinsi; dan
 2. pembudayaan gemar membaca tingkat Provinsi;
- e. pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno;
- f. jenis perpustakaan;

- g. pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial
- h. pembiayaan;
- i. kerjasama dan partisipasi masyarakat;
- j. tenaga perpustakaan;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan
- l. sanksi administrasi.

BAB II

HAK KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Hak, Kewajiban, dan Peran Serta Masyarakat

Pasal 3

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh layanan, memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan;
 - c. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan ; dan
 - d. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan keliling atau bentuk layanan perpustakaan lainnya.
- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Pasal 4

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimiliki dan mendaftarkan ke Perpustakaan Provinsi;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya pemerintah dalam penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangandalampemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Kewenangan
Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah berkewajiban untuk:
- a. Perangkat daerah yang menertibkan karya cetak wajib menyerahkan 2 (dua) eksemplar dari setiap karya cetak kepada Perpustakaan Provinsi Jambi; dan
 - b. Perangkat Daerah yang mempublikasikan karya rekam wajib menyerahkan 1 (satu) salinan rekaman dari setiap judul kepada Perpustakaan Provinsi Jambi.
 - c. Penyerahan karya cetak sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterbitkan.
 - d. Penyerahan karya rekam sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah dipublikasikan.
 - e. menjamin kelangsungan penyelenggaraan perpustakaan di Daerah;
 - f. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah;
 - g. menjamin kelangsungan penyelenggaraan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
 - h. menggalakkan promosi kegemaran membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
 - i. menjamin kelangsungan pengembangan perpustakaan di Daerah;
 - j. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum berdasarkan kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah;
 - k. menjamin ketersediaan keragaman Koleksi Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, penelitian dan rekreasi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya masyarakat;
 - l. meningkatkan kualitas dan kuantitas Koleksi Perpustakaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber belajar masyarakat;
 - m. membina dan mengembangkan Perpustakaan di lingkungan instansi/lembaga dan masyarakat di Daerah; dan
 - n. mengangkat, membina dan mengembangkan tenaga fungsional Pustakawan.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Perpustakaan Provinsi dapat melakukan kerja

sama/kemitraan dengan penulis daerah, penerbit, dan para pemangku kepentingan bidang perpustakaan di daerah.

Pasal 6

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan;
- b. mengatur, mengawasi, serta mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
- c. mengalih mediakan dan mengalih bahasakan Naskah Kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan; dan
- d. mengembangkan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

PENYERAHAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

Pasal 7

- (1) Setiap penerbit diwilayah Provinsi wajib menyerahkan 2 (dua) eksemplar dari setiap judul karya cetak kepada Perpustakaan Provinsi.
- (2) Karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan untuk disimpan di Perpustakaan Provinsi.
- (3) Penyerahan karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah diterbitkan.

Pasal 8

- (1) Setiap produsen karya rekam yang mempublikasikan karya rekam wajib menyerahkan 1 (satu) salinan rekaman dari setiap judul karya rekam kepada Perpustakaan Provinsi.
- (2) Penyerahan karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah dipublikasikan.
- (3) Karya rekam yang wajib diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nilai sejarah, budaya, pendidikan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 9

Pelaksanaan penyerahan karya cetak dan Karya Rekam kepada Perpustakaan Provinsi dapat melalui:

- a. penyerahan langsung; dan/atau
- b. pengiriman

Pasal 10

- (1) Perpustakaan Provinsi mendayagunakan seluruh koleksi serah terima.
- (2) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan.

BAB IV

STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN

Pasal 11

- (1) Standar Nasional Perpustakaan Provinsi meliputi:
 - a. standar koleksi;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. pelayanan,
 - d. tenaga;
 - e. penyelenggaraan; dan
 - f. pengelolaan perpustakaan.
- (2) Standar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada perpustakaan umum tingkat Provinsi.
- (3) Standar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar pelayanan minimal perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 12

Pembinaan perpustakaan terdiri atas ;

- a. Pengelolaan perpustakaan tingkat Provinsi; dan
- b. Pembudayaan gemar membaca tingkat Provinsi.

Pasal 13

Pembudayaan gemar membaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi :

- a. pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat;
- b. pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga difasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui buku berkualitas;
- c. pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran; dan

- d. pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau.

Pasal 14

Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 15

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 16

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui gerakan nasional gemar membaca.
 - a. gerakan nasional gemar membaca dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan melibatkan seluruh masyarakat;
 - b. satuan pendidikan membina pembudayaan kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan perpustakaan;
- (2) Perpustakaan wajib mendukung dan memasyarakatkan gerakan nasional gemar membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak dan karya rekam.
- (3) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca Perpustakaan bekerja sama dengan pemangku kepentingan;
- (4) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan gemar membaca.

BAB VI

PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO

Pasal 17

- (1) Pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno dilakukan oleh Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi.
- (2) Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi melakukan pelestarian koleksi deposit.
- (3) Perpustakaan Povinsi dan Perpustakaan Kabupaten/Kota melakukan pelestarian koleksi yang memuat budaya daerah.

Pasal 18

Perpustakaan Daerah dalam pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diberi tugas oleh Pemerintah untuk menghimpun, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan untuk :

- a. pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi di daerah Provinsi;
- b. penertiban katalog induk daerah dan bibliografi daerah;
- c. pelestarian naskah kuno milik daerah Provinsi; dan
- d. pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB VII

JENIS PERPUSTAKAAN

Pasal 19

Jenis Perpustakaan di Daerah terdiri atas perpustakaan:

- a. umum;
- b. khusus;
- c. sekolah/madrasah; dan
- d. digital.

Bagian Kesatu

Perpustakaan Umum

Pasal 20

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat menghimpun, mengolah, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan oleh penerbit pemerintah, penerbit swasta maupun pengusaha rekaman, sehingga menjadi koleksi deposit daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perpustakaan umum yang koleksinya mendukung pelaksanaan hasil budaya daerah dan memfasilitasi terwujudnya pembelajaran masyarakat sepanjang hayat.
- (4) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.
- (6) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memfasilitasi terwujudnya pembelajaran masyarakat sepanjang hayat.
- (7) Perpustakaan Provinsi menyelenggarakan dan mengembangkan jaringan kerja sama bidang perpustakaan yang keanggotaannya meliputi berbagai jenis perpustakaan.

Bagian Kedua
Perpustakaan Khusus

Pasal 21

- (1) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lainnya.
- (2) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan bahan Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka di lingkungannya.
- (3) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan kepada Pemustaka di lingkungannya dan dapat memberikan layanan kepada Pemustaka di luar lingkungannya.

Bagian Ketiga
Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 22

- (1) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c menyelenggarakan Perpustakaan yang memenuhi Standar Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Semua Sekolah/Madrasah baik negeri maupun swasta wajib menyelenggarakan Perpustakaan.
- (3) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani Pemustaka.
- (4) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (5) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melayani Pemustaka di lingkungannya.

- (6) Perpustakaan Sekolah/Madrasah mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (7) Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana untuk Perpustakaan Sekolah/Madrasah paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional Sekolah/Madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan Perpustakaan.

Bagian Keempat
Perpustakaan Digital

Pasal 23

- (1) Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perpustakaan dan/atau lembaga swasta dengan persetujuan dan pengawasan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perpustakaan.
- (2) Lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk berdomisili di wilayah Provinsi Jambi.
- (3) Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi mendukung kebutuhan informasi masyarakat Provinsi Jambi.
- (4) Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib didaftarkan ke Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perpustakaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Perpustakaan Digital diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

Pasal 24

Dalam rangka pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial;
- b. peran Perpustakaan berbasis inklusi social;
- c. pembinaan teknis Perpustakaan;
- d. hak, kewajiban dan kewenangan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan;
- g. Perpustakaan;
- h. tenaga Perpustakaan dan pendidikan;

- i. sarana dan prasarana; dan
- j. pendanaan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai perpustakaan berbasis inklusi sosial diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

TENAGA PERPUSTAKAAN, PENDIDIKAN, DAN ORGANISASI PROFESI

Bagian Kesatu

Tenaga Perpustakaan

Pasal 26

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas Pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar Perpustakaan.
- (3) Tugas tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi Perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga Perpustakaan yang berstatus ASN dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian Tenaga Perpustakaan yang berstatus non Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, masing-masing dipimpin oleh Pustakawan atau Tenaga Ahli dalam bidang Perpustakaan.

Pasal 28

Tenaga Perpustakaan berhak atas :

- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, minimal sesuai upah minimum Provinsi;
- b. tunjangan pengembangan profesi dari daerah sesuai kemampuan keuangan daerah;
- c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana atau fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 29

Tenaga Perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima kepada Pemustaka;
- b. meningkatkan minat baca masyarakat;
- c. menciptakan suasana Perpustakaan yang kondusif; dan
- d. memberikan keteladanan, menjaga nama baik lembaga serta kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pendidikan

Pasal 31

- (1) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan Tenaga Perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara Perpustakaan.
- (2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (3) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerja sama Perpustakaan Provinsi dengan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Provinsi lain, Perpustakaan Kabupaten/Kota, organisasi profesi, Perguruan Tinggi atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga

Organisasi Profesi

Pasal 32

- (1) Pustakawan membentuk organisasi profesi tingkat daerah.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada Pustakawan.
- (3) Setiap Pustakawan menjadi anggota organisasi profesi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi Pustakawan difasilitasi oleh dinas yang membidangi Perpustakaan Provinsi.

BAB X
DEWAN PERPUSTAKAAN PROVINSI

Pasal 33

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Perpustakaan dibentuk Dewan Perpustakaan Provinsi.
- (2) Dewan Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang Perpustakaan;
 - b. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap Penyelenggaraan Perpustakaan;
 - c. melakukan pengawasan Penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan;
 - d. penjaminan mutu layanan Perpustakaan; dan
 - e. melakukan kerja sama dengan lembaga independen yang kompeten dalam pengawasan dan penjaminan mutu layanan perpustakaan.
- (3) Dewan Perpustakaan Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 34

- (1) Dewan Perpustakaan Provinsi terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 15 (lima belas) orang yang berasal dari:
 - a. 3 (tiga) orang unsur pemerintah;
 - b. 2 (dua) orang wakil organisasi profesi Pustakawan;
 - c. 2 (dua) orang unsur Pemustaka;
 - d. 2 (dua) orang akademisi;
 - e. 1 (satu) orang wakil organisasi penulis;
 - f. 1 (satu) orang sastrawan;
 - g. 1 (satu) orang wakil organisasi penerbit;
 - h. 1 (satu) orang wakil organisasi perekam;
 - i. 1 (satu) orang wakil organisasi toko buku; dan
 - j. 1 (satu) orang tokoh pers.
- (3) Kepala Dinas yang membidangi Perpustakaan membentuk panitia seleksi calon anggota Dewan Perpustakaan Provinsi.
- (4) Dewan Perpustakaan Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, berhenti dan pemberhentian keanggotaan Dewan Perpustakaan Provinsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 35

- (1) Setiap Penyelenggaraan Perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan Perpustakaan di daerah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber Pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kerja Sama

Pasal 37

- (1) Dalam rangka melakukan kerjasama dengan berbagai pihak perlu meningkatkan layanan kepada Pemustaka.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Daerah dengan :
- a. Daerah lain;
- b. pihak ketiga; dan/atau
- c. lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat

Pasal 38

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam dengan cara:
 - a. menyerahkan karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan;
 - b. menyerahkan koleksi pribadi kepada Perpustakaan Provinsi untuk dijadikan koleksi serah simpan; dan
 - c. membangun budaya literasi melalui pendayagunaan koleksi serah simpan.
- (2) Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan Perpustakaan.
- (3) Perpustakaan Provinsi memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta dalam mendukung kewajiban serah simpan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 39

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan Masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana Perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, dan bermutu.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peran aktif keluarga menyediakan bahan bacaan di rumah.
- (5) Pembudayaan kegemaran membaca pada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan rumah baca dan taman bacaan masyarakat.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat mendorong tumbuhnya Taman Bacaan Masyarakat dan Rumah Baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Setiap pendirian pusat pembelanjaan modern dan penyelenggaraan perumahan agar dilengkapi dengan fasilitas Taman Bacaan Masyarakat.

Pasal 41

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dengan menyediakan bahan bacaan bermutu dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 42

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilaksanakan melalui Gerakan Daerah Gemar Membaca.
- (2) Gerakan Daerah Gemar Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perpustakaan Provinsi dengan melibatkan Masyarakat.
- (3) Satuan pendidikan membina kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan Perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Daerah wajib mendukung dan memasyarakatkan Gerakan Daerah Gemar Membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.
- (5) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Daerah bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang Perpustakaan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perpustakaan Provinsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 44

- (1) Setiap penerbit dan produsen karya rekam yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 mendapatkan pembinaan dari Perpustakaan Provinsi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pengawasan Perpustakaan Provinsi.
- (3) Penerbit dan produsen karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi batas waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak dilakukan pembinaan untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
- (4) Penerbit dan produsen karya rekam yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh Perpustakaan Provinsi.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh pejabat/badan yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari Perpustakaan Provinsi.
- (7) Perpustakaan Sekolah/Madrasah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dikenai sanksi administrasi.
- (8) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa:
 - a. teguran lisan ;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pemberhentian bantuan pembinaan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 30 September 2021
GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARIS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 30 September 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

H. SUDIRMAN
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2021 NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI : (6-112/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURANDAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut dapat diwujudkan antara lain melalui pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat, karena perpustakaan merupakan sumber informasi yang sangat luas dan lengkap, dimana perpustakaan merupakan suatu institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat, dapat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional, dan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa. Banyaknya media informasi yang disediakan perpustakaan dan luasnya elemen masyarakat yang harus dilayani, membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai sekaligus menuntut agar pengelolaan dan penyelenggaraannya benar-benar profesional.

Oleh karenanya diperlukan pengaturan mengenai bagaimana mengelola dan menyelenggarakan perpustakaan baik dari sisi operasional maupun sisi manajerial. Wewenang dan tanggung jawab pemeliharaan serta pengembangan perpustakaan dan pemberdayaannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Jambi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan daerah perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya Jambi sekaligus untuk menumbuhkan budaya kegemaran membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.

Dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Provinsi Jambi mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan. Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan keberadaan perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah. Selain itu, juga menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan

perpustakaan di Provinsi Jambi sehingga perpustakaan menjadi bagian hidup keseharian masyarakat Jambi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Standar Nasional Perpustakaan” adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “standar koleksi perpustakaan” adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal:

1. jenis koleksi perpustakaan berbentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam;
2. jumlah koleksi, yang dimaksud adalah setiap perpustakaan paling sedikit memiliki 1000 judul kecuali perpustakaan perguruan tinggi paling sedikit 2500 judul dan harus

memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka, rasio kecukupan antara koleksi dan pengguna 1 dibanding 12 judul;

3. pengolahan koleksi, yang dimaksud adalah kegiatan pengolahan yang berpedoman pada aturan yang berlaku meliputi pengecapan, inventarisasi, klasifikasi, katalogisasi, dan perlengkapan; dan
4. perawatan dan pelestarian koleksi, yang dimaksud adalah kegiatan penjilidan, fumigasi dan alih media.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “standar sarana dan prasarana” adalah standar perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal gedung, perabot dan peralatan perpustakaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “standar layanan perpustakaan” adalah standar perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal pelayanan perpustakaan yang berorientasi kepentingan pemustaka.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “standar tenaga perpustakaan” adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal kualifikasi akademik/kompetensi dan sertifikasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “standar penyelenggaraan” adalah standar perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal penyelenggaraan perpustakaan di berbagai jenis perpustakaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “standar pengelolaan” adalah standar perpustakaan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan perpustakaan agar tercapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan perpustakaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Pembinaan merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan perpustakaan secara nasional, maka Perpustakaan

Provinsi dapat mengadakan koordinasi serta hubungan fungsional sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 10